

ABSTRAK

Novia Ramadhan. *Praktik Grooming Anjing oleh Pekerja Muslim di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Green Pets Shop Animal & Health Care)*, Skripsi, Pembimbing Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Grooming* anjing, Upah, Ijarah, Pekerja Muslim

Perkembangan layanan *pet care* khususnya *grooming* anjing semakin meningkat dan melibatkan hubungan kerja antara pemilik usaha dengan pekerja yang memperoleh upah atas jasa yang diberikan. Pemberian upah merupakan bagian dari akad ijarah, yaitu pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan tertentu. Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik grooming anjing dan bagaimana praktik upah pekerja Muslim serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah *grooming* anjing tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik grooming anjing dan untuk mengetahui bagaimana praktik upah pekerja Muslim dan menganalisis praktik upah grooming anjing berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung dengan tiga informan. Sumber hukum bersumber dari sumber data primer dan sekunder, seperti hasil wawancara, literatur hukum Islam, buku, kamus, jurnal yang terkait. Analisis dilakukan memakai pendekatan kualitatif untuk memahami dan mengkaji data secara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *grooming* anjing dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), namun penerapannya disesuaikan dengan kondisi anjing yang ditangani. Praktik upah diberikan berdasarkan kesepakatan kerja secara lisan dan terdiri atas beberapa komponen pendapatan, termasuk bonus pelayanan *grooming*. Ditinjau dari hukum Islam, praktik upah *grooming* anjing termasuk dalam akad *ijārah ‘amal* karena telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, yaitu adanya para pihak yang berakad, kesepakatan, pekerjaan sebagai objek akad, dan upah sebagai imbalan. Praktik tersebut juga telah mencerminkan prinsip keadilan, sedangkan prinsip kelayakan tidak dapat dinilai hanya dari bonus pelayanan *grooming*, melainkan dari keseluruhan komponen pendapatan pekerja. Adapun aspek taharah berkaitan dengan kewajiban pekerja menjaga kesucian setelah melakukan kontak dengan anjing dan tidak memengaruhi keabsahan akad ijarah maupun hak pekerja untuk memperoleh upah.